



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 522 TAHUN 2020

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 24
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA CIMAHI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 17, Pasal 19 ayat (9), Pasal 20 ayat (5), Pasal 24 ayat (5), Pasal 30 ayat (5) dan Pasal 31 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cimahi, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cimahi (Lembaran Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHU NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi tahun 2017 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 457) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 6 Maret 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 522

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Maret 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BESARAN HAK KEUANGAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

| No. | Jenis | Besaran (per bulan) |
|-----|---|--|
| 1. | Tunjangan Komunikasi Intensif | Rp14.700.000,00 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). |
| 2. | Tunjangan Reses | Rp14.700.000,00 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). |
| 3. | Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD | Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah). |

| | | |
|----|--|--|
| 7. | Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD | Sesuai dengan Standar Biaya Belanja Kota Cimahi. |
|----|--|--|

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 522

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 24
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA CIMAHI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD di Kota Cimahi merupakan instrument hukum dalam Pengaturan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang tercantum dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mendelegasikan ketentuan mengenai pelaksanaan keuangan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Hak keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga DPRD dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Lembaga, mengembangkan mekanisme kualitas, Produktivitas, kinerja DPRD, juga mewujudkan keadilan kesejahteraan.

Dengan telah meningkatnya kelompok kemampuan keuangan daerah Kota Cimahi yang semula sedang menjadi tinggi, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertujuan untuk menyesuaikan beberapa besaran tunjangan maupun besaran biaya operasional sesuai dengan perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

cukup jelas

Pasal II

cukup jelas